

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENEGAKKAN LARANGAN PERNIKAHAN USIA DINI

Darmawan Rawi¹, Andi Darmawansya Tenri Liweng², Muhammad Nur Iqbal Nurdin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden : rawimika@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Bagaimanakah Peran Kepala Desa Lamunre Tengah Kabupaten Luwu dalam menerapkan undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Metode Penelitian ini menerapkan Metode empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah diantaranya: faktor pergaulan bebas, faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak dari pernikahan usia dini itu sendiri. Untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Bapak Kepala Desa Lamunre Tengah mengambil langkah pasti dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini yakni dengan cara melakukan sosialisasi pada setiap kesempatan atau kegiatan kemasyarakatan dan selanjutnya melakukan tahap penasehatan. Hal ini terbukti dapat menurunkan angka pernikahan usia dini. Rekomendasi pada penelitian ini adalah untuk memberi semangat pemuda dan orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan dan perkembangan anak serta kepala desa dan seluruh perangkatnya meningkatkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan usia dini

Kata kunci: Kepala desa, pernikahan, usia dini.

ABSTRACT

This study aims to find out what factors influence the occurrence of early marriage. What is the role of the Head of Lamunre Tengah Village, Luwu Regency in implementing law No. 16 of 2019 concerning marriage. This research method applies empirical methods. The results of this study indicate that: The factors that influence the occurrence of early marriage include: promiscuity factors, self-desire factors, economic factors, educational factors and lack of understanding of parents on the impact of early marriage itself. To implement Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the Head of Lamunre Tengah Village took definite steps to prevent early marriage from occurring by conducting outreach at every opportunity or community activity and then carrying out the advisory stage. This has been proven to reduce the number of early marriages. The recommendation in this study is to encourage youth and parents to pay more attention to the association and development of children and the village head and all his officials to increase socialization about the dangers of early marriage.

Keywords : village head, marriage, early age

A. Pendahuluan

Pernikahan yang melibatkan anak dibawah umur masih menjadi ancaman bagi perempuan di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa perempuan menjadi pihak yang

dirugikan dalam kasus ini. Pertama, perempuan yang menikah dini terkorrelasi dengan angka kehamilan dibawah umur. Hal tersebut meningkatkan resiko penyakit seperti kanker serviks, eklamsia, puerperal endometritis, dan *sistemyc infections*. Lebih lanjut, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 Tahun beresiko meninggal lima kali lebih besar dibandingkan usia 20 Tahun keatas.

Tak berhenti sampai disitu, bayi yang dilahirkannya memiliki resiko mengalami mortalitas dan morbidits 50 % lebih tinggi serta cenderung premature dengan berat badan lahir yang rendah. Selain itu, perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi mengalami putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan melanggengkan jerat kemiskinan.

Hal ini akan berdampak secara psikologis yang bisa menimbulkan kecemasan, stress, dan depresi. Hal tersebut diakibatkan kematangan psikologis yang belum maksimal dan stabil¹. Fenomena ini juga berpotensi merenggut hak anak atau yang kerap disebut *the best interest of the child*. Atau dengan kata lain, para korban dipaksa menjadi dewasa dan cenderung kehilangan jati dirinya.² Mirisnya di beberapa daerah, pernikahan dibawah umur masih dianggap sebaga hal yang wajar, padahal hal tersebut berdampaknya pada terancamnya hak hak anak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerbitkan uu revisi terbaru tentang batas usia pernikahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan diundangkan khususnya pasal 7 ayat (1) disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang berlaku pada 15 Oktober 2019.

Pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin dalam meminimalisir kasus pernikahan dini. Menikah di usia kurang dari 18 Tahun merupakan realita yang harus dihadapi Sebagian anak diseluruh dunia, terutama negara berkembang. Adapun yang menjadi faktor utama mengapa tingkat pernikahan di usia dini kian berkembang ialah salah satunya diakibatkan oleh faktor Ekonomi, mengingat angka kemiskinan yang juga kian meningkat membuat beberapa orang tua memilih untuk menjodohkan hingga menikahkan mereka dengan tujuan penghidupan yang layak bagi anak mereka.

Budaya Perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama hindu , budha, islam, dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat.

¹ Suhadi, 2012. *Pernikahan Dini, Perceraian, dan Pernikahan Ulang : Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Sinar Grafika

² Kartini Kartono dan Dali Gulo, (2000) *Kamus Psikologi*, Bandung: Cv Pionir Jaya, Hlm. 343.

Perkawinan secara filosofis dilandasi oleh sila ke 1 Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa”, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di dalam Undang-Undang No.16 Dijelaskan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diatur dalam Bab I tentang dasar perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari pasal 1 sampai pasal 5, Pada pasal 1 sampai dengan pasal 5 yang sebelumnya diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bunyi Pasalnya tidak berubah walaupun telah ada Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :³ “Ikatan Lahir batin seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan Tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Adapun salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN (Badan kordinasi Keluarga Berencana Nasional) yaitu pendewasaan usia perkawinan yang memberikan saran usia ideal pernikahan 21 untuk Wanita dan 25 untuk pria ditinjau dari 3 aspek yaitu fisik, psikologis dan finansial.

Adapun yang menjadi contoh kasus pernikahan dini (DAS SEIN) ialah, Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 diperkirakan tercatat sekitar 1.220.900 anak Indonesia yang mengalami perkawinan usia dini.⁴ Dan Adapun contoh kasus yang secara spesifik terjadinya pernikahan dini yang berlokasi di desa Lamunre Tengah tahun 2019 yang melibatkan anak usia SMA dikarenakan KTD atau disebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan, yang mana peristiwa pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum. Namun disamping itu terdapat berbagai kebijakan yang diberikan oleh pengadilan agama Kabupaten Luwu yaitu, Korban mendapat perndampingan langsung oleh bidan desa selama masa kehamilan agar ibu dan calon bayinya tetap sehat hingga melahirkan⁵.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian Lapangan. penelitian lapangan dilakukan dengan adanya data-data lapangan dan meneliti langsung lokasi penelitian, Penelitian

³ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Gaib hakiki, (2020) *Pencegahan perkawinan anak percepatan yang tidak bisa di tunda*. Jakarta : CV. Puskapa, hlm 10

⁵ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6093315/pasangan-bocah-menikah-di-usia-dini-di-wajo-siap-tunda-punya-momongan>

Empiris digunakan melakukan wawancara terhadap kepala desa tentang perkawinan yang terjadi di desa Lamunre Tengah.

C. PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Lamunre Tengah, yaitu:

1. Faktor pergaulan bebas

Zaman yang canggih seperti sekarang ini setiap orang memiliki *handphone* yang telah menjadi kebutuhan hidup bagi para remaja. Apa bila tidak dilakukan bimbingan dari orang tua maka kemungkinan mereka bisa dengan bebas mendownload gambar bahkan video yang tidak pantas untuk dilihat. Kurangnya kontrol dari orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan bisa mempengaruhi anak untuk terjerumus dalam keperibadian yang tidak baik, itu terbukti di zaman sekarang ini sudah banyak sekali anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah hamil di luar nikah.

Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan Sekretaris Desa Lamunre Tengah:

“saya pernah temukan orang-orang yang melakukan pernikahan dibawah umur di Desa Lamunre Tengah ini dikarenakan pergaulan yang sangatlah bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat dari teknologi informasi (internet).¹

2. Faktor keinginan diri sendiri

Banyak anak-anak ataupun remaja yang memutuskan untuk menikah usia dini karena mereka sudah saling mencintai antara keduanya dan untuk menghindari terjadinya perzinahan dan pergaulan bebas maka mereka memilih untuk menikah diusia muda tanpa memikirkkan kebutuhan setelah menikah.

Wawancara dengan Bapak H.M Suyuti, Penghulu Kecamatan Belopa Utara:

“Biasanya faktor yang menyebabkan mereka menikah di usia yang masih muda karena sudah saling suka sama suka dan untuk menghindari terjadinya zina. Asalkan mereka mempunyai surat dispensasi dari pengadilan”⁶

Dilanjutkan wawancara dengan Dinda selaku masyarakat yang menikah diusia dini:

“Saya menikah diusia yang masih dibilang sangat mudah karena kami sudah saling suka sama suka, takut terjadi yang tidak diinginkan maka saya memutuskan untuk cepat menikah. Saya menikah juga untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, anak orang tua saya banyak”³

3. Faktor ekonomi

Masyarakat Desa Lamunre Tengah yang mata pencariannya hanya mengandalkan sektor pertanian, laki-laki maupun perempuan rata-rata berkerja sebagai petani, menanam

² H.M. Suyuti, *Penghulu Kecamatan Belopa Utara*, 19 November 2022

padi, sayuran seperti cabe, terung, kacang, jagung dan jenis sayur lainnya, yang bisa menambah penghasilan. Dengan hanya mengharapkan hasil dari pekerjaan itu tentu belum bisa diharapkan, apa bila musim penghujan para petani tidak bisa berkerja dan tak jarang sering mengalami gagal panen. Kurangnya pengetahuan mereka karena masyarakat Desa Lamunre Tengah kebanyakan pendidikan trakhirnya SMP dan SMA, sedikit yang pendidikan trakhirnya S1.

Faktor ekonomi atau kemiskinan sebagai faktor pendorong praktik pernikahan usia dini karena dengan keadaan ekonomi yang rendah para orang tua menyetujui perkawinan anaknya serta menghendaki mereka dan gejolak orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun pada usia dibawah ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan juga mengantarkan mereka atau orang tua untuk mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya diusia dini. Bahkan banyak diantara mereka tidak menyadari bahwa perkawinan memerelukan pengetahuan yang baik akan hal tujuan perkawinan yang akan dicapainya kelak dalam berumah tangga, serta dengan adanya pendidikan dapat memberikan pola pikir kepada setiap orang untuk memahami setiap esensi dari sebuah perkawinan. Dengan pendidikan, wawasan mereka tidak sempit untuk mengambil keputusan menikah diusia dini, dengan pendidikan mereka akan tahu dampak yang akan terjadi ketika mereka menikah diusia dini. Dampak pernikahan usia dini yang mendatangkan akibat negatif antara lain:

- Dampak terhadap Suami Istri

Tidak terlepas bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan usia dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi dan mengakibatkan perceraian.

- Dampak terhadap Anak-anaknya

Pernikahan usia dini juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan pernikahan diusia dini bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan bisa menyebabkan keguguran.

Memperoleh pemahaman masyarakat terkait pernikahan usia dini, peneliti menjelaskan batas usia pernikahan di dalam undang-undang perkawinan. Sejak tahun 1974, Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan yang secara hukum merupakan payung bagi semua orang yang ingin menikah, dan di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang batas usia pernikahan di dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan bila pria menapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

belas) tahun. Pada tahun 2019 Undang-Undang perkawinan ada perubahan pada batas usia pernikahan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Jadi, orang yang menikah di bawah batas usia yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang perkawinan termasuk pernikahan usia dini. Setelah menjelaskan kepada masyarakat, peneliti menanyakan kembali kepada mereka tentang apa yang mereka pahami dari penjelasan yang telah disampaikan oleh peneliti.

Wawancara dengan Opu Kuna, masyarakat Desa Lamunre Tengah:

“Sepengetahuan saya pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang belum baligh dan biasanya masih duduk di sekolah dasar bahkan ada juga setelah lulus SD atau SMP langsung menikah. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap undang-undang perkawinan membuat terjadinya pernikahan usia dini”⁷

Wawancara dengan Ibu Marwah, masyarakat Desa Lamunre Tengah:

“Menurut pemahaman saya yang namanya pernikahan usia dini itu orang yang menikah diusia yang masih muda dan masih duduk dibangku sekolah dan anak yang putus sekolah. Menikah diusia dini itu juga dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karna banyak masyarakat disini yang punya banyak anak.”⁸

Wawancara dengan Ibu Ayu, masyarakat Desa Lamunre Tengah:

“Menikah diusia yang terbilang masih muda yang terkadang menikah setelah lulus sekolah dasar (SD). Sudah menjadi tradisi menikah di bawah umur karena apabila sudah tidak sekolah lagi dan ingin menikah, orang tua tidak biasa melarangnya karena takut terjadi yang tidak diinginkan”⁹

Dari pernyataan beberapa masyarakat Desa Lamunre Tengah dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum begitu paham tentang pernikahan usia dini dan batas minimal usia pernikahan yang ada di dalam undang-undang perkawinan.

Kepala desa dan perangkat desa hanya ingin mengabdikan untuk desa demi terwujudnya masyarakat yang siap dalam segi fisik dan mental dalam rumah tangga. Bersosialisasi kepada masyarakat yang didasari dengan agama dan ilmu pengetahuan, sehingga sumber daya manusia (SDM) di Desa Lamunre Tengah juga bisa bersaing dengan desa-desa lain yang lebih maju.

Dalam menerapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Kepala Desa Lamunre Tengah mengambil langkah awal dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat pada saat ada kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong, posyandu lansia dan pada saat Kepala Desa memberi sambutan di acara pernikahan dengan memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang SMA atau MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Wawancara dengan Bapak Suriadi DM selaku Kepala Desa Lamunre Tengah:

“Di desa ini saya pernah melakukan sosialisasi kepada para remaja tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini, dan membuat beragam kegiatan organisasi dalam bidang

⁷ Opu Kuna, Masyarakat Desa Lamunre Tengah. 23 November 2022

⁸ Marah, Masyarakat Desa Lamunre Tengah. 23 November 2022

⁹ Ayu Masyarakat Desa Lamunre Tengah. 23 November 2022

agama mau pun sosial agar mereka mempunyai kesibukan sehingga membuka pikiran dan bisa menambah wawasan para pemuda-pemudi di desa ini”¹⁰

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Marlina, Bendahara Desa Lamunre Tengah:

“Kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai dampak yang akan terjadi dari akibat pernikahan usia dini di akibatkan kurangnya pendidikan, sehingga sedikit sekali wawasan mereka untuk memikirkan akibatnya, bagi masyarakat di sini banyak anak banyak rezeki, tetapi untuk zaman yang modern saat ini Kepala Desa Lamunre Tengah harus dapat memecahkan masalah dari pernikahan usia dini. Kepala desa dan para perangkat desa serta bidan desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari pernikahan di bawah umur”¹¹

Dilanjutkan wawancara dengan Ibu Lisa Mahrnun, Bidan Desa Lamunre Tengah:

“Saya membantu kepala desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Lamunre Tengah tentang dampak negative dari pernikahan usia dini. Saya juga menjelaskan bahwasannya wanita yang menikah di bawah umur 21 tahun rentang terjadi gangguan-gangguan saat hamil, seperti melahirkan bayi perematur. Kemudian ketika calon pengantin mengurus suntik TT yaitu vaksin yang di rekomendasikan bagi yang akan menikah, ketika itu saya menjelaskan lagi dampak-dampak dari pernikahan usia dini”¹²

Dengan diadakannya sosialisasi di atas, maka pernikahan usia dini bisa dapat dikurangi. Memberikan kesempatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mensosialisasikan tentang dampak buruk pernikahan usia dini untuk kebaikan masyarakat di Desa Lamunre Tengah.

Tahap akhir yang dilakukan oleh Kepala Desa Lamunre Tengah untuk mengantisipasi pernikahan usia dini dengan cara menasehati masyarakat yang meminta surat seperti Model N 1- N 4 di kantor desa untuk mendaftar menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara.

Wawancara dengan Bapak Agus Setiawan selaku Sekretaris Lamunre Tengah:

“Kepala Desa Lamunre Tengah sering sekali menasehati masyarakat yang ingin menikah di usia muda. Menjelaskan rumitnya prosedur dalam mengurus surat dispensasi dari pengadilan, serta berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan jika mendaftarkan pernikahan ke KUA”¹³.

Adanya tahapan sosialisasi dan tahapan penasehatan kepada masyarakat Desa Lamunre Tengah dapat mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur dapat dilihat di table berikut:

Data Pernikahan Usia Dini Desa Lamunre Tengah 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2020	6
2	2021	2

¹⁰ Suriadi DM, *Kepala Desa Lamunre Tengah*, 15 November 2022

¹¹ Marlina, *Bendahara Desa Lamunre Tengah*, 15 November 2022

¹² Lisa Mahrnun, *Bidan Desa Lamunre Tengah*, 17 November 2022

¹³ Agus Setiawan, *Sekretaris Desa Lamunre Tengah*, 15 November 2022

3	2022	0
TOTAL		8

Sumber Data : Kantor Desa Lamundre Tengah Kabupaten luwu

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan usia dini setelah di lakukannya sosialisasi dan penasehatan dapat mengurangi terjadinya pernikahan Usia dini di tahun 2020 terdapat 6 orang yang menikah usia dini, di tahun 2021 terdapat 2 orang dan di tahun 2022 sudah tidak terdapat pernikahan usia dini.¹⁴

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tigapuluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latarbelakang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.

Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

B. Upaya yang dalam menegakkan larangan usia pernikahan usia dini

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana ada perubahan atas UU perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974. Di Indonesia, dimana pada UU No 16 tahun 2019 pasal 7, dinyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan di UU sebelumnya usia perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun, pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak terjadi perkawinan anak yang masih berusia dibawah 19 tahun. Berdasarkan Data BPS tahun 2018, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat nomor 2 dari bawah setelah Riau, namun posisi ini bisa bergeser lebih baik atau lebih jelek ketika batas minimal umur perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini harus dilakukan upaya terpadu untuk mencegah perkawinan anak.

Dampak secara global dari perkawinan anak diantaranya adanya komplikasi pada saat hamil dan melahirkan anak, bayi yang lahir dari ibu di bawah 20 tahun hampir 2 kali lebih

¹⁴ Data Pernikahan Usia Dini Desa Lamunre Tengah Kec. Belopa Utara Kab. Luwu

mungkin meninggal selama 28 hari pertama dibandingkan bayi yang lahir dari ibu berusia 20-29 tahun, anak perempuan yang menikah lebih rentan terhadap kekerasan rumah tangga. Akibat yang timbul dari perkawinan anak dari sisi pendidikan, menyebabkan anak menjadi putus sekolah. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat (44,9%). Dari sisi kesehatan, akan meningkatkan kejadian angka kematian ibu (AKI), 4-5 kali peluang terjadinya kehamilan risiko tinggi, kontraksi rahim tidak optimal, kanker serviks, kejadian 2-5 kali berpeluang pre eklampsia, risiko lahir premature, peluang tertular penyakit menular seksual (PMS), meningkatnya angka kematian bayi (AKB), stunting, dan risiko berat badan bayi lahir rendah (BBLR). Dari sisi ekonomi, semakin banyaknya pekerja anak dengan upah rendah, sehingga menyebabkan kemiskinan. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun hampir 2x lebih banyak bekerja di pertanian dibanding yang menikah diatas usia 18 tahun. Dari sisi sosial, akan meningkatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola asuh salah ke anak, kesehatan mental dan identitas anak.

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan bagian dari Program KB Nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan *Total Fertility Rate* (TFR). Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 21 tahun. Menurut ibu Erlina, pencegahan perkawinan anak ini memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak yang berperan, dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga ke desa.

orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan remaja, sehingga orang tua perlu lebih intensif dalam menanamkan nilai moral yang baik kepada remaja, salah satunya dengan menjelaskan kerugian yang ditimbulkan dari hubungan seksual pranikah dari segala sisi dan penyakit yang dapat ditularkan dari perilaku seks yang beresiko hingga konsekuensi dari ketidaksiapan mental yang finansial dalam memulai kehidupan berumah tangga akibat kehamilan yang tidak terencana.

Orang tua juga perlu menyaring sumber informasi agar pengetahuan yang diberikan kepada remaja akurat dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan pada remaja, dengan prinsip kasih sayang dan keterbukaan agar remaja akan merasa lebih nyaman dan membuka dirinya dalam membicarakan masalahnya terkait kesehatan reproduksi.

Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting terutama bagi para remaja. Karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang khususnya remaja putri.

Pengetahuan masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja tetapi juga bagi remaja laki-laki juga harus mengetahui dan mengerti cara hidup dengan reproduksi yang sehat agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah yang merugikan bagi remaja.

Menjaga kesehatan reproduksi agar lebih sehat yaitu dengan menerapkan pola makan sehat, olahraga serta dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen.

alah satu filter dalam rangka mencegah pernikahan dini, utamanya adalah dipihak orang tua, Dalam ilmu sosiologi, dipelajari bahwa ada empat agen perubahan social, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan dan media masa. Dimana orang tua memiliki peranan vital dan utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

Oleh karena itu orang tua memiliki peran sangat penting dalam mencegah pernikahan dini/bila perlu sejak balita, anak dekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut remaja. Orang tua juga jangan terlalu sibuk dalam mencari nafkah, sehingga melupakan pemberian perhatian dan kasih sayang pada anaknya.

Orang tua harus berupaya selalu perhatian terhadap anak anaknya, perhatian kecil, seperti menanyakan kegiatan yang dilakukan sang anak sehari-harinya. Perlakuan tersebut selain sebagai control terhadap anak, juga membuat anak merasa diperhatikan, dan orang tua selalu membangun komunikasi yang baik dengan sang anak, meskipun hanya pergi sebentar anak harus selalu ditanya mau pergi kemana dan dengan siapa.

Anak anak juga perlu dibekali pendidikan agama tentang seks sebelum usia remaja agar anak memahami bagaimana cara bergaul dengan teman dan sahabat dapat diketahui anak sejak dini, apalagi di era globalisasi sekarang ini, anak anak cenderung memahami konsep pacaran lebih cepat dibanding zaman dahulu.

elain memberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan Undang-Undang Tentang Pernikahan juga dapat membantu memberikan pemahaman bahwa Pernikahan tidak hanya tentang usia tetapi juga pola pikir. Dengan adanya Edukasi ini maka masyarakat diharapkan mampu dapat memahami tentang pentingnya menerapkan Undang-Undang Perkawinan ini. Ibu sebagai pihak yang lebih sering berinteraksi dengan anak laki-laki maupun perempuan, agar mereka senantiasa memberikan pembimbingan dan menularkan pemahaman kepada anak-anak nya tentang pentingnya mencegah Pernikahan Usia .

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal tersebut tak lepas terjadi karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Penelitian Aliansi Remaja Independen pada 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan mengaku hamil sebelum menikah. Padahal, kehamilan di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan meninggal dua kali lebih tinggi. .

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, mau perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua”.

D. Penutup [Book Antiqua 11pt bold]

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah diantaranya: faktor pergaulan bebas, faktor keinginan diri sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurangnya pemahan orang tua terhadap dampak dari pernikahan usia dini itu sendiri. Untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Bapak Kepala Desa Lamunre Tengah mengambil langkah pasti dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini yakni dengan cara melakukan sosialisasi pada setiap kesempatan atau kegiatan kemasyarakatan dan selanjutnya melakukan tahap penasehatan. Hal ini terbukti dapat menurunkan angka pernikahan usia dini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran 1) Menumbuhkan rasa semangat pendidikan bagi generasi muda di Desa Lamunre Tengah yang dapat di mulai dari peranan orang tua sebagai orang terdekat dan orang tua lebih memperhatikan dalam pergaulan dan perkembangan anaknya. 2) Bagi Kepala Desa berserta perangkatnya diharapkan lebih memaksimalkan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur dan Perlunya peraturan desa (PERDES) yang mengatur tentang pernikahan yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of " Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektfi Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesiaâ€™s Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis- Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan

- Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.